

**TINDAK PIDANA HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi analisis pasal 72 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak
Cipta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dalam Ilmu syari'ah



Oleh :

MUHAMMAD ZAKI

2102248

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “WALISONGO”
FAKULTAS SYARI’AH**

Jl. Raya Boja KM. 2 Ngalian Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Zaki
Nomor Induk : 2102248
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis pasal
72 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik cukup, pada tanggal :

31 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007

Ketua Sidang

Semarang, 31 Januari 2007

Sekretaris Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM
NIP. 150 207 762

Ali Murtadho, M Ag
NIP. 150 289 379

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaiman, MH
MH
NIP. 150 254 348

Ana Maria Muryani SH,
NIP. 150 263 483

Pembimbing

Ali Murtadho, M Ag
NIP. 150 289 379

Ali Murtadho M. AG
Donosari Rt 4/1 Patebon. Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Zaki

Assalamua'alikum Wr. Wb

Setelah saya mneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah saudara :

Nama : Muhammad Zaki

NIM : 2102248

Judul : Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 72 ayat3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Ali Murtadho M. Ag
NIP. 150 289. 379

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS: al-Mujaadilah ayat 11)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Artinya:

"Hai jama`ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan" (ar-Rahman ayat 33)

"Barangsiapa mempelajari Ilmu yang seharusnya dilakukan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, namun ia mempelajari ilmu-ilmu itu untuk memperoleh harta-harta dunia, maka ia tidak akan mencium wewangian surga pada hari kiamat." (HR Abu Dawud dan al-Hakim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda dan ibunda tercinta (Bapak Fauzan Masyriqi dan Ibu Sri Ratminingsih) yang telah mengasuh ananda dan memberi motivasi dan tulus panjatan do'a serta memberikan segala daya upayanya untuk ananda hingga dapat meraih apa yang dicita-citakan oleh ananda.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Januari 2007

Deklarator,

MUHAMMAD ZAKI

NIM. 2102248

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menjadikan kita dalam hidup ini lebih bermakna. Dia-lah pemberi kepehaman dari kebodohan yang telah menjadikan manusia menggunakan akal pikirannya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang masih patuh dan taat terhadap syari'at yang dibawa-Nya.

Dengan taufiq dan hidayah-Nya, juga bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhyidin, MA selaku Dekan Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Ali Murtadho S Ag., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan civitas akademik Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Kepala perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, serta pengelola perpustakaan Fakultas Syaria'ah yang telah memberikan pelayanan perpustakaan dengan baik.
5. Ayahanda Fauzan Masyriqi, Ibunda Sri Ratminingsih tercinta, kakakku Mbak Zahratun Nafisah S. Pd, Mas Hafizd dan adik-adikku Umami Azizah, Nur Afniyati, Niswatun Khasanah tersayang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi.
6. Pengasuh Pon-pes "LUHUR" Semarang, Almarhum Al mahfurlah KH. Ma'mun Abdul Aziz beserta keluarga yang telah memberikan ilmu dan

bimbingan semasa hidupnya serta bapak Drs. Abdullah Umar sekeluarga yang senantiasa memberi fasilitas dan kenyamanan dalam menuntut ilmu.

7. Semua guru-guruku yang telah mencurahkan ilmu padaku dengan ikhlas.
8. Sahabat-sahabat dari pondok pesantren luhur dan Komplek A, B dan C tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi pada penulis.
9. Sahabat-sahabat dari IAIN khususnya paket SJ B yang senasip sepenangungan dalam menuntut ilmu di lingkungan IAIN Walisongo Semarang
10. Semua pihak yang telah mengisi kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Atas segala kebaikan jasa-jasanya, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa *jazakumullah ahsanul jazai*, semoga amal bhaktinya diterima di sisi Allah SWT dan dapat balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah semata penulis memohon pertolongan semoga dengan skripsi ini dapat dicatat sebagai amal shaleh dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Februari 2007

Penulis,

Muhammad Zaki
NIM 2102248

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta program komputer pada UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Sejauh mana keefektifan Undang-Undang tersebut? Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap tindak pidana dan pelanggaran program komputer dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu, penelitian berdasarkan buku-buku fiqh kontemporer dan buku-buku yang ada kaitannya dengan hak cipta. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Kemudian dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan *deskriptif-analisis*, yaitu masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Metode yang terakhir yaitu metode analisis isi (*content analysis*), metode ini penulis gunakan dalam bab IV (Bab analisis). Metode ini dimaksudkan untuk pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama dari segi hukum syar'i.

Ternyata masalah HaKI khususnya hak cipta merupakan masalah baru dalam hukum Islam bahkan dalam dunia modern seperti sekarang ini merupakan masalah yang belum final, sehingga masih hangat di bicarakan dalam konvensi-konvensi Internasional. Berbagai pendapat tentang hak cipta itu sendiri berbeda-beda, banyak yang mendukung diberlakukan undang-undang hak cipta tapi tidak sedikit juga yang menolak. Demikian juga dengan hukum Islam, mayoritas ulama menganggap bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Tetapi juga banyak ulama yang mengatakan bahwa hak cipta tidak sesuai dengan Islam karena Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Contohnya ulama-ulama Islam Zaman dahulu tidak pernah memproteksi karya-karya ilmiahnya justru mereka sangat senang jika karya-karya mereka ditiru, karena akan mendapatkan pahala.

Penulis sendiri berpendapat lain, bahwa masalah hak cipta khususnya program komputer ini masuk kedalam jarimah ta'zir yang dimana dalam jarimah ta'zir ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan atau juga disebut Qanun. Di Indonesia diamplikasikan pada ketentuan pidana Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain peraturan dari ulil amri fatwa ulama juga harus dipatuhi. Karena sebagian besar atau mayoritas ulama menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta khususnya program komputer merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam hukum Islam. Kecuali kalau ada syarat darurat didalamnya. Hak cipta program komputer merupakan sebuah karya cipta yang harus dilindungi. Selain itu munculnya program komputer yang bersifat *freeware* dan *open source* merupakan jalan alternatif. Program-program itu juga tidak kalah handal bahkan penulis bisa katakan lebih handal dari program yang source kodenya tertutup. Semangat program tersebut juga sesuai dengan nafas Islam karena menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pamrih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	18
	C. Tujuan Penelitian	19
	D. Telaah Pustaka	19
	E. Metode Penulisan Skripsi	21
	F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II :	SYARI'AT ISLAM TENTANG <i>JARIMAH</i> DAN <i>TA'ZIR</i>	26
	A. Tinjauan Umum tentang <i>jarimah</i>	26
	1. Pengertian dan unsur <i>jarimah</i>	36
	2. Macam-Macam <i>jarimah</i>	29
	B. Tinjauan umum <i>jarimah ta'zir</i>	30
	1. Pengertian <i>jarimah ta'zir</i>	30
	2. Macam-macam <i>jarimah ta'zir</i>	33
	3. Hukuman <i>jarimah ta'zir</i>	36
BAB III	KETENTUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DALAM UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.	

	A. Pengertian Program Komputer	42
	B. Perlindungan Hukum Program Komputer dalam UU Hak Cipta	42
	C. Hak Cipta dan Teknologi Informasi	48
	D. Sekilas tentang UU Hak Cipta	53
	E. Tindak Pidana Program Komputer dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	57
		70
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PROGRAM KOMPUTER DALAM UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	77
	A. Analisis Pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002.....	77
	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Hak Cipta Program Komputer.....	89
BAB V	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	114
	C. Penutup.....	115
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah merasa perlu untuk memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan salah satu bentuk pembangunan di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung pembangunan nasional.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan sebuah agenda penegakan supremasi hukum di Indonesia. Munculnya Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional maupun internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation (WTO)*. Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade, GATT*). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marrakesh) ditandatangani oleh sejumlah negara peserta pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

dikaitkan dengan perdagangan (Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs)¹.

Selain itu didalam prinsip yang ada pada HaKI, penekanan kejujuran dan keadilan lebih diutamakan seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 deklarasi HAM sedunia. “setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusteraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.”²

Penegakan dalam bidang HaKI menjadi semakin penting mengingat perdagangan barang dan jasa tidak lepas dari aspek *industrial property* yang melekat padanya³. Pelanggaran HaKI jelas akan menjadi kendala dalam perdagangan dan dunia investasi nasional maupun Internasional.

Diantara bidang-bidang HaKI yang diobservasi, hak cipta dan merek merupakan korban paling parah akibat pelanggaran. Terdapat empat kategori karya cipta yang banyak dibajak hak ekonominya. Data ini direpresentasi oleh karya program komputer, musik, film dan buku dari Amerika Serikat (AS) yang secara berturut-turut mencatat angka kerugian yang sangat signifikan. Kalkulasi kerugian berbagai komoditas tersebut telah

¹ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak cipta Paten dan Merek*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002, Hall 11

² Sukarmi, *HAKI*, Semarang; Catatan Mid Semester Fakultas Hukum Unissula, 2005

³ Ade Maman Suherman, *Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan hukum Bisnis, volume 23 No. 1 tahun 2004.

memaksa AS menghukum Indonesia dengan menempatkannya ke dalam status *priority watchlist* dalam beberapa tahun terakhir ini.⁴

Sudah lebih dari sebelas tahun yang lalu Indonesia mempunyai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Seiring dengan perkembangan zaman tidak lebih dari 5 (lima) tahun undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan yaitu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan hak cipta sebelumnya, selanjutnya diubah lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 yang berlaku hingga sekarang⁵.

⁴ Aksi pembajakan di tanah air memang sudah sangat memprihatinkan. Sejak tahun 2000, Indonesia terdaftar sebagai negara yang diawasi (*priority watch list*) lantaran tingginya pelanggaran HAKI. Tahun ini, *International Intellectual Property Alliance* (IIPA), organisasi independen, merekomendasikan kepada Departemen Perdagangan AS dan *World Intellectual Property Organization* untuk tetap memasukkan Indonesia dalam peringkat yang diawasi. Sejak tahun 2000, Amerika menganggap Indonesia kurang serius dalam perlindungan HAKI. Hal itu tampak pada klaim pelanggarannya yang mencapai 668,2 juta dollar AS tahun 1997. Dari jumlah itu, pembajakan hak cipta mencapai 334,1 juta dollar AS, program komputer 256,1 juta dollar AS, serta untuk pembajakan buku, film, rekaman lagu, dan komposisi musik total sebesar 78 juta dollar AS (kompas/16 April 2002). Data tersebut, belum termasuk pembajakan terhadap karya-karya lokal <http://www.kompas.com/gayahidup/new/0302/18/21407.htm>. Lihat juga : Berita, Suara Pembaruan (3 Maret 2005) <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1111497066&1>, dan seperti yang dikatakan oleh Menteri Sofyan Jalil, Menteri Komunikasi dan Informatika, ia mengatakan Indonesia sudah lama bercokol di peringkat lima negara pencuri hak cipta. Dari 9 juta unit komputer, 87 persen memakai peranti illegal-500 ribu di antaranya milik pemerintah. Bagja Hidayat, “*Sebuah Dongeng tentang IGOS*”, dalam Tempo Januari 2007, Hal 22

⁵ Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Di bidang hak kekayaan Intelektual, Undang-undang tentang Hak cipta tidak sendirian, terdapat beberapa Undang-Undang yang lain. Yaitu, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Sumber Pusat data hukum online)⁶.

Ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut hak cipta bisa dikatakan berdiri sendiri yang dibedakan dengan hak atas kekayaan perindustrian yang tertera di atas. Oleh penyusun atau pembuat Undang-Undang Hak Cipta di katakan bahwa, istilah ciptaan diberi sebagai hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷

Adanya beberapa ketentuan dari Perundang-undangan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa praktek perlindungan terhadap HaKI sendiri tidak sesuai dengan syariat dalam hukum Islam. Bahkan ada sebagian dari masyarakat Internasional juga menolak. Seperti disuarakan oleh kelompok masyarakat muslim “Jemaah Murabitun” seperti dikutip dari harian Pikiran Rakyat Bandung. Komunitas Muslim yang bermarkas di Jl. Multatuli

⁶ M. Zaenal Arifin, 2004, Indonesia Media Law and Policy Centre, www.imlpc.or.id/page.php/indonesia/publikasi/Artikel%20Media%20Massa/94 di akses tanggal 12 Juni 2006

⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hal 54

Bandung tersebut menyatakan “*Barang siapa yang sudah membeli buku ini secara halal dan sah atau memilikinya, Anda berhak untuk menggandakan materi buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dengan fotokopi, cetak ulang, mengutip, dan lainnya, tanpa harus meminta izin kepada penulis atau penerbitnya. Anda juga berhak memberikan kepada siapa pun sebagai hadiah.*” Demikian bunyi ajakan yang diserukan salah satu komunitas Islam di Bandung, menyikapi makin maraknya upaya pemerintah untuk menegakkan aturan hukum tentang hak cipta dan HaKI lainnya. Ajakan tersebut ditulis dalam setiap produk atau buku yang diterbitkan oleh komunitas Islam tersebut karena dengan jelas komunitas tersebut menyatakan anti hak cipta.⁸

Jika pada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan HaKI ditegaskan larangan kegiatan pembajakan, komunitas ini punya pendapat berbeda. Mereka justru mengajak para pengguna produknya, khususnya dalam bentuk buku, untuk melipat gandakan buku-buku tersebut tanpa harus khawatir untuk dituntut. Pemahaman dan pendapat kelompok ini yang justru menolak perlindungan HaKI bukan tanpa alasan. Menurut Amir Jemaah Murabitun Nusantara, Achmad Iwan Ibrahim Adjie barang berbentuk seperti buku sesungguhnya merupakan kumpulan ilmu pengetahuan hasil dari karunia Allah SWT. Maksudnya, ilmu pengetahuan yang tertulis dalam buku itu adalah ciptaan Allah SWT. Sedangkan manusia atau penulisnya, menurut pendapat Achmad, hanya sekadar menggali dan menuliskannya dan itu pun

⁸ Seperti dikutip dari hukumonline.com, M. Zaenal Arifin, *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam*, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&cl=Berita>, [25/11/03]. Diakses pada tanggal 12 Juni 2006

kalau dikehendaki oleh Allah SWT. Karena, banyak juga orang menulis tetapi tidak dikehendaki oleh-Nya sehingga tidak jadi sebuah buku atau gagal diterbitkan.⁹

Seorang jemaah Murabitun, Ny. Hj. Madihah Brik Bajrie berpendapat sama. Menurutnya barang apapun itu merupakan karunia dari Allah SWT. Boleh jadi pendapat Madihah ini berangkat dari isi dalam salah satu ayat Al Qur'an, yaitu surat Al Imran (QS 3:189) dan surat Al Baqoroh (QS 2:29). Kedua ayat tersebut memuat firman Allah yang intinya menyatakan bahwa kepemilikan mutlak adalah pada Allah, manusia hanya didelegasikan seperti dalam ayat berikut ini:

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Kepunyaan Allah kekuasaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segalanya (QS al Imran 3:198).

Dan ayat berikut ini:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dialah Tuhan yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini untukmu, lalu Dia bermaksud hendak menata ruang angkasa, maka disempurnakan-Nya penataannya menjadi tujuh langit. Dia maha mengetahui segala-galanya. (QS al Baqarah 2:29).

Oleh karena itu, tidak layak kalau diklaim sebagai hasil ciptaannya. “Biarkan orang lain turut memanfaatkannya,” tegas Madihah.

⁹ *Ibid*

Alasan lainnya, bahwa perlindungan HaKI ini adalah salah satu produk atau ide dari ideologi kapitalisme mungkin ada benarnya. Pasalnya, perlindungan ini sepiantas mengandung salah satu ciri khas budaya kapitalisme yang menjunjung tinggi hak-hak individualistis di atas kepemilikan bersama.¹⁰

Apa yang disuarakan oleh masyarakat muslim “Jemaah Murabitun” di atas masih berupa buku, bagaimana dengan program komputer? Lalu apa hukum syara’ tentang kepemilikan individu (private property) terhadap barang-barang dan pemikiran-pemikiran?

Perkembangan teknologi komputer akhir-akhir ini sangat mengejutkan dan akan terus berkembang dimasa mendatang. Mulai dari kecanggihan perangkat keras komputer dan ruang lingkup serta kecanggihan perangkat lunak komputer. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak revolusi ilmu pengetahuan abad ke-20 yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia ialah kemampuan mengemas kata-kata, suara, dan gambar dalam bentuk digital. Revolusi digital akan menimbulkan persoalan dan peluang baru dalam bidang hukum hak cipta, di dalam negeri maupun dunia internasional.¹¹

Majalah *Time*, edisi 17 juli 1995, memuat berita utama tentang kecanggihan teknologi masa depan. Kata kunci dari laporan tersebut adalah percepatan (*acceleration*). Percepatan yang dimaksud adalah percepatan (perkembangan) teknologi. Umat manusia membutuhkan waktu sebanyak 2 juta tahun untuk menemukan roda, dan membutuhkan 5 ribu tahun untuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Paul Goldstein, *Copyright's Highway, From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Terj. Masri Maris “Hak cipta: dahulu kini dan esok”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996, Hal 215

menemukan mesin uap yang berfungsi untuk menggerakkan roda. Sedangkan teknologi komputer pertama dalam memenuhi ruang yang kemudian menjadi *desktop* hanya membutuhkan waktu sekitar 35 tahun, dan kurang dari sepuluh tahun untuk menjadi *laptop*. Dewasa ini umat manusia sedang berada dalam suatu revolusi baru, yaitu revolusi informasi (*byte bang*). Dan jantung dari revolusi informasi –sering disebut revolusi siber (*cyber revolution*)— adalah komputer.¹² Bagaimana dengan Islam Melihat fenomena ini?

Apabila dilihat dari beberapa pasal dalam UU Hak cipta dan UU HaKI lainnya memang memberikan *hak eksklusif* bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya atau produk hak

¹² Chairil Anwar, *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Offset, 200, hal 63

terkaitnya dengan persyaratan tertentu.¹³ Oleh karena itu pencipta atau penemu tersebut bisa memanfaatkan dan memonopoli ciptaannya selama batas jangka waktu tertentu. Dalam UHC tahun 2002 menerapkan batas waktu 50 tahun. Kepada siapa saja yang hendak ikut memanfaatkannya harus membayar sejumlah uang sebagai royalti kepada pencipta atau penemu tersebut. Maka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau didenda.¹⁴

Perlindungan seperti itu di satu pihak bisa menjadi perangsang bagi seseorang untuk mencipta dan mencipta. Namun di lain pihak, perlindungan itu bisa menghambat orang lain untuk merasakan manfaat yang sama. Di negara berkembang ada pemikiran bahwa justru perlindungan hak milik intelektual ini merupakan tembok penghalang bagi perkembangan ekonomi negara lebih lanjut. Sehubungan dengan pemikiran ini dikemukakan bahwa perlindungan hak milik intelektual ini membawa monopoli untuk mereka yang sudah maju. Bukankah justru perlindungan hak milik intelektual ini juga dapat dipandang sebagai bentuk "persaingan tidak wajar" (unfair competition) terhadap negara-negara berkembang? Perlindungan hak milik intelektual dipandang sebagai pemberian fasilitas dan pengutamaan yang bersifat kapitalis-liberalistis. Monopoli semacam ini menghalangi terjadinya lalu lintas informasi dan perkembangan ekonomi yang bebas. Proteksi hak milik intelektual mengakibatkan bertambah lebarnya jurang antara negara

¹³ Asep Herman Suyanto, *Peran Hak Atas Kekayaan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Pendidikan*, Artikel Populer IlmuKomputer.Com www.ilmukomputer.com

¹⁴ M. Zaenal Arifin, *Hukum Membajak dan Memanfaatkan Barang Bajakan*, [syariahonline.com/http://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/2730](http://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/2730), di akses tanggal 13 Juni 2006

yang sudah maju dengan negara-negara berkembang. Adalah Jepang kemajuan teknologi yang dialami Jepang pada waktu ini, dan prinsip orang Jepang yang didukung oleh politik pemerintah mereka dulu, ialah agar selalu mempergunakan hasil temuan orang lain yang baik. Mereka tidak segan-segan mencontoh dan menjiplak karya orang lain yang bermutu tinggi, justru sekarang mereka tergolong negara yang berada pada puncak pimpinan teknologi termaju di dunia ini.¹⁵

Di negara Republik Islam Iran, embargo ekonominya oleh negara-negara barat tidak membuat gentar negeri para mullah tersebut. Di Iran perangkat lunak Windows legal untuk didistribusikan ulang oleh siapapun. Dan perkembangan kemajuan teknologi yang di alami Iran akhir-akhir ini membuat tercengang dunia Internasional dengan kemajuan yang dialami Iran.¹⁶ Dalam masalah paten dalam hal ini seperti dicontohkan bahwa Swiss dan Belanda, adalah dua negara yang dalam sejarahnya tidak mau menerapkan undang-undang paten, banyak industri-industri di kedua negara tersebut yang mencuri paten, namun justru saat itulah berkembang penemuan-penemuan dan perusahaan-perusahaan besar disana. Namun perusahaan-perusahaan tersebut sekarang berbalik melakukan loby-loby untuk memperketat aturan paten. Dan ini dibuktikan melalui analisis sejarah ekonomi Erich Schiff, bahwa tidak benar kalau paten tidak dilindungi maka inovasi akan terhambat.¹⁷

¹⁵ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, Eresco, 1995 hall 8-9

¹⁶ Sumber: www.ajangkita.com 01 Okt 2005 08:07 pm Judul: *Hak paten, HAKI* <http://www.ajangkita.com/forum/viewtopic.php?t=9807&sid=970ca30483f8649b77246124df386c0> atau lihat di <http://priyadi.net/archives/2005/03/06/jenis-jenis-hak-kekayaan-intelektual/>

¹⁷ Aji Hermawan, *Fiqh Hak Cipta*, <http://media.isnet.org/islam/Etc/FiqhHakCipta.html>

Indonesia sendiri pernah berpandangan seperti itu dan memutuskan untuk keluar dari konvensi tentang hak cipta sedunia. Indonesia merasa terhambat untuk ikut memanfaatkan kemajuan teknologi, karena harus membayar royalti kepada bangsa asing. Adalah Perdana Menteri Djuanda, yang pada 1958 menyatakan bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Bern. Tujuan beliau antara lain agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing, tanpa harus membayar royalti. Namun demikian, ternyata keputusan yang diharapkan dapat memacu intensitas penelitian tidak dimanfaatkan oleh para intelektual Indonesia. Akibatnya keluarnya Indonesia dari konvensi tersebut, tidak menambah kaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia¹⁸.

Dibentuknya beberapa Undang-Undang di atas sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi HaKI. Ketegasannya juga bisa dilihat dari jenis dan besarnya sanksi yang diancamkan kepada siapa saja yang terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta misalnya, mengancam pelanggarnya dengan ancaman pidana penjara maksimal hingga tujuh tahun dan atau denda hingga Rp5 miliar¹⁹. UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta khusus program komputer juga mengancam pelanggarnya dengan pidana yang cukup berat, yaitu maksimal 5 tahun pidana penjara dan/ atau denda hingga Rp 500 juta.

¹⁸ Simorangkir, *Hak cipta*, Jakarta: Djambatan, 1973, Hall 50

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hal yang sama berlaku juga untuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HaKI. Idealnya, norma hukum positif yang dimuat dalam beberapa Undang-Undang berkaitan dengan HaKI tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya, khususnya norma hukum Islam. Fatwa MUI Kajian soal HaKI menurut Islam datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut MUI, perlindungan hak cipta tidak bertentangan dengan syariat Islam. MUI bahkan mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan HaKI, yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta²⁰.

Pendapat MUI menggolongkan hak cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam), mengutip pendapat cendekiawan muslim Beirut, Dr Fathi al-Duraini dalam kitabnya *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*. Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)²¹.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satunya hak cipta, MUI mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili. Ilmuwan muslim itu berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Berdasarkan hal (bahwa

²⁰ Anis Ardiyanti. www.uh.edu/~ibutler/anon/anonfield 13 Juni 2006. Lihat juga keputusan fatwa MUI dalam MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HaKI, Dalam Keputusan MUNAS tersebut MUI mengeluarkan Fatwa Haram atas pembajakan HaKI, http://www.halalguide.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=127 di akses tanggal 13 Juni 2006

²¹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam], atas dasar qaidah (istishlah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya²².

Berdasarkan alasan tersebut dan beberapa alasan lainnya, MUI juga menfatwakan bahwa pelanggaran Hak cipta hukumnya adalah haram. Pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tapi juga merupakan perbuatan dzalim. Memanfaatkan hak orang lain, sama halnya dengan mencuri demikian pendapat Ketua Umum Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, saat dikeluarkannya fatwa tersebut.

Menurut Ma'ruf Amin juga maraknya pelanggaran terhadap HaKI, khususnya tindak pembajakan, mematikan kreativitas seniman dalam berkarya. Ia juga mengatakan bahwa fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral. Hal Ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat²³.

Sementara itu, pihak Dirjen HAKI Departemen Kehakiman dan HAM yang diwakili oleh Emawati SH menyambut baik dikeluarkannya fatwa

²² *Ibid*

²³ Kompas Cyber Media (KCM). Selasa 18 Februari 2003, MUI Keluarkan Fatwa Haram bagi Karya Bajakan <http://www.kompas.com/gayahidup/news/0302/18/020254.htm> di akses tanggal 13 Juni 2006

MUI itu. Pasalnya, fatwa tersebut diharapkan bisa menjadi perangkat hukum yang dapat meminimalkan aksi pembajakan. "Dalam waktu dekat ini, juga akan diberlakukan UU no 19/2000 tentang hak cipta yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 29 Juli 2003 mendatang," katanya.²⁴ Dirjen HaKI Depkeh dan HAM, Prof Abdul Bari Azed SH MH, mempunyai pendapat senada dengan MUI. Menurutnya perlindungan HaKI oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam²⁵.

Abdul Bari mempunyai alasan untuk pendapatnya itu. "Dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta, temuan atau desain orang lain. Dengan demikian, menurutnya tindakan itu sebagai salah satu bentuk dari saling hormat menghormati antar sesama. Sayangnya rasa menghormati terhadap karya cipta orang lain masih sangat kurang di Indonesia."²⁶

Abdul Bari juga berpendapat bahwa penerapan ajaran Islam yang benar justru bisa mendorong praktek perlindungan HaKI di Indonesia. Karena Islam mengajarkan sikap saling menghormati. Dari sudut ajaran Islam perlu diharmonisasikan, sehingga lambat laun sistem HaKI secara nasional dapat memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap HaKI serta keuntungan bagi negara, dan bertambahnya kemaslahatan umum. Memang tidak ada ayat khusus dalam Al Qur'an yang mengatur soal HaKI, dengan kata lain masalah HaKI tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an. Lagi pula masalah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Zaenal Arifin, *Op Cit*, hukumonline.com

perlindungan HaKI ini termasuk masalah baru yang belum dikenal pada masyarakat dahulu.²⁷

Selain dari MUI pelarangan Haki juga datang dari *Lajnah Daimah* untuk Fatwa negara Saudi Arabia pimpinan Syeikh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan menggandakan (*copy*) software yang diproteksi oleh pemiliknya dengan hak cipta. Kecuali bila ada izin darinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, orang-orang Islam itu terikat dengan sabda Rasulullah SAW, “*Siapa yang lebih dahulu memiliki sesuatu benda yang mubah, maka dialah yang berhak atasnya.*”²⁸

Berdasarkan `urf yang dikenal masyarakat saat ini, maka para ulama pada hari ini ikut pula mengabsahkan kepemilikan hak cipta itu sebagaimana ketetapan (*qarar*) dari Majelis *Majma` Al-Fiqh Al-Islami*, sebuah forum yang terdiri dari para ulama kontemporer yang bermarkaz di Jeddah Saudi Arabia. Ketetapan (*qarar*) dari Majelis *Majma` Al-Fiqh Al-Islami* menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. (lihat *Qarar*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Riyandi, *Kenapa Harus Susah Payah Pake Linux*, Mei 2006 website <http://Ryhim.Blogspot.Com/2006/05/Kenapa-Harus-Susah-Payah-Pake-Linux.Html> , Di Akses 13 Juni 2006

Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada muktamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait).²⁹

Mengutip dari apa yang dijelaskan pada situs pesantren online.com, secara implisit perlindungan hak intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Karena konsep hak itu sendiri yang dalam perspektif hukum Islam, tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Fleksibilitas penerapan dengan sasaran yang jelas itulah termasuk salah satu ciri khas hukum Islam. Karena ketiadaan ketentuan eksplisit, maka sumber hukum yang digunakan adalah *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Yaitu, setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.³⁰ Berawal dari sini hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada si pelanggar hak cipta apabila hal tersebut dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat pada awalnya mubah.³¹ Sedang hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.³²

Sedang dalil yang mengharuskan taat pada *ulil amri* seperti yang difirmankan dalam al-Qur'an an-Nisa' ayat 59 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²⁹ Seperti apa yang dikutip dari website Syaria Online.com; <http://www.syariaonline.com/konsultasi/?act=view&id=2730>

³⁰ www.pesantrenonline.com di akses tanggal 13 Juni 2006

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2005, hal 251

³² *Ibid*, Hal 258

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".³³

Kemaslahatan tersebut misalnya bisa dilihat dari aspek bahwa pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya dan pikirannya untuk menemukan suatu temuan baru. Karena itu sudah selayaknya dilindungi temuannya tersebut. Kemudian, temuan baru tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersial, seperti terlihat bila itu dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena itu melindungi temuan baru tersebut tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik. Selanjutnya Hukum Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai salah satu sumber hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum hukum Islam.

Perkembangan adat dan opini publik saat ini menuntut HaKI harus dilindungi dan pelanggaran terhadapnya telah dianggap tindakan penyelewengan hukum. Apalagi pelanggaran terhadap HaKI ini telah bisa dirasakan kerugiannya secara pasti. Menimbulkan kerugian kepada orang lain jelas tindakan yang dilarang agama.

Dengan berbagai latar belakang yang disampaikan diatas Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak cipta merupakan sebuah komitmen pemerintah dalam menangani penegakan supremasi hukum sehingga penulis

³³ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986, Hall 128

tertarik ingin mengkaji lebih lanjut terhadap Pelanggaran Hak cipta Menurut UU No. 19 tahun 2002 khususnya tentang teknologi komputer, mengapa penulis mengkhususkan ke komputer? Karena permasalahan tersebut sedang hangat akhir-akhir ini³⁴, dan juga perlu diingat apa yang telah disampaikan diatas bahwa kecanggihan teknologi tersebut sudah memasuki sendi-sendi kehidupan yang sudah serba digital ini.³⁵ Dan dalam memanfaatkan teknologi tersebut banyak pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu juga terdapat pro dan kontra antara yang sangat dalam antara keduanya. Oleh karena itu penulis ingin mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka, yang akan menjadi pokok persoalan dalam skripsi ini adalah :

³⁴ Pemerintah RI menandatangani *memorandum of understanding* (MOU) dengan perusahaan Microsoft asal Amerika, pada November 2006. persoalan ini terjadi pertentangan yang tajam pasalnya kebijakan pemerintah soal pemakaian peranti lunak komputer. Di sini memang terjadi tidak konsisten. Dalam deklarasi bersama IGOS (*Indonesia Go Open Source*) pada 30 Juni 2004, semangat untuk mengembangkan *open source software* terasa sangat bergelora. Tapi surat menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Jalil pada 24 Oktober 2005 agak berbeda. MOU dengan Microsoft seakan malah “mengunggulkan” peranti lunak kode tertutup Microsoft, meski menteri Sofyan menyatakan masih mendukung *open source*. Akhirnya terjadi ketegangan antara dua kementerian yaitu antara menteri Komunikasi dan Informatika dengan menteri Riset dan Teknologi. Kolom opini “*Error Proyek Microsoft*”, Tempo, Januari 2007, Hal 15

³⁵ Teknologi digital mempunyai banyak pengaruh terhadap hak cipta dan perlindungan terhadap pemilik hak cipta. Teknologi ini bisa dipakai untuk memperbanyak, menyalin, mengubah, merusak, dan menyebarluaskan, suatu karya cipta dengan murah dan mudah. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penggandaan suatu karya cipta yang hasilnya mempunyai kualitas yang sama dan tidak dapat dibedakan dengan cipta karya yang asli. Keberadaan teknologi informasi atau internet memungkinkan para penggunanya saling bertukar suatu informasi yang dimilikinya dan untuk mendistribusikan ke orang lain. <http://tmt01.blogspot.com/2006/04/teknologi-digital.html>, di akses tanggal 12 Juni 2006

1. Bagaimana tindak pidana hak cipta program komputer dan sanksi pelanggarannya pada pasal 72 ayat 3 UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana hak cipta program komputer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang tindak pidana hak cipta program komputer dalam pasal 72 ayat 3 UU No. 19 tahun 2002
2. Untuk mengetahui tindak pidana hak cipta program komputer dilihat dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan masalah Haki terutama hak cipta, buku-buku yang membahas tentang HAKI sudah banyak ditulis oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum Indonesia. Diantaranya;

Pertama, buku karya H. OK. Saidin, S. H. M. Hum. dengan judul "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Intellectual Property Rights)". Buku ini secara lengkap membahas pemahaman mengenai HaKI yang meliputi UHC (Undang-Undang Hak Cipta) Indonesia, *Neighboring Right*, Perubahan UU hak cipta,, Konvensi Internasional hak cipta, Paten, Perlindungan Paten, Merek, tinjauan UU Merek tahun 2001, merek dalam hukum Indonesia, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, *Franchise*, dan perlindungan haki melalui jaringan

internet. Khusus dalam masalah Hak cipta sendiri buku tersebut sudah dibahas secara jelas dan lengkap. Dan juga buku tersebut membahas Hak atas Kekayaan Intelektual terbaru hak cipta juga hak cipta terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2002.

Kedua, buku “*Segi-segi Hukum Intelektual*” yang ditulis oleh Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama, S.H tahun 1990 yang diterbitkan oleh penerbit Eresco. Penjelasan dalam buku ini termasuk paling lengkap dan menyeluruh pada waktu itu dibanding dengan buku-buku sejenis karena penulis adalah pakar dalam bidang HaKI di Indonesia. Sebagian tulisan dalam buku ini telah diterbitkan di Suara Pembaharuan dan sebagai makalah dalam berbagai seminar dan kegiatan ilmiah hukum.³⁶

Ketiga, buku “*Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*” yang ditulis oleh Laden Marpaung, membahas tentang tindak pidana pelanggaran HAKI, buku ini cukup membantu untuk mengetahui jenis tindak pidana pelanggaran HAKI yang terjadi di Indonesia.

Kemudian buku dengan judul, “*Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*” Editor Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., BLitt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., Simon Butt, B.A., LL.B., Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M. Penerbit P.T. Alumni Bandung 2004. buku tersebut banyak membahas tentang hak cipta terbaru secara lengkap karena dieditori oleh pakar-pakar hukum terkenal.

³⁶ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Intelektual*, Jakarta: Eresco, 1990 cet. I..

Dan buku mengenai perlindungan hak cipta program komputer yaitu buku yang ditulis oleh David I. Bainbridge, "*Komputer dan Hukum*" diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta 1993, Hamzah Andi, "*Aspek-aspek pidana di bidang komputer dan Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*", Jakarta, Sinar Grafika, 1987, dan selanjutnya buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., MH. dengan judul "*Cyber law dan Haki dalam sistem hukum Indonesia*", diterbitkan oleh Refika Aditama, Bandung 2004.

Dan mengenai pembahasan hukum Islam penulis masih kesulitan dalam mengambil data, karena masih minimnya pengarang-pengarang buku yang membahas hak cipta dilihat dari segi hukum Islam. Hanya beberapa segelintir dari Fatwa-fatwa MUI dan Buku Fiqh kontemporer yang membahas tentang HaKI. Oleh karena itu penulis lewat skripsi ini ingin lebih menyoroti masalah tindak pidana hak cipta program komputer dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Metode Penulisan Skripsi

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengambil jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian Pustaka adalah penelitian berdasarkan kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Jadi Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh

data penelitian. Selain bahan cetak atau karya grafis berupa buku, jurnal majalah, koran, pelbagai jenis laporan dan dokumen (baik yang belum maupun sudah diterbitkan), perpustakaan biasanya juga menyimpan karya non-cetak seperti hasil rekaman audio seperti kaset, dan video film seperti hasil rekaman audio seperti kaset, dan video film seperti mikrofilm, mikrofis dan bahan elektronik lainnya seperti disket atau pita magnetik dan kelongsong elektronik (*cartridge*) yang berhubungan dengan teknologi komputer.³⁷ Bahkan sekarang penulis lihat di banyak perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di Indonesia sudah menyediakan akses internet.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan buku primer, yaitu yang menjadi rujukan pokok penelitian yaitu:
 - kitab-kitab Fiqh
 - Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta.
- b. Buku-buku sekunder yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan buku primer.
- c. Bahan buku tertier, berupa buku-buku penunjang yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder.³⁸

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisisnya dengan beberapa metode sebagai berikut:

³⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Hal 6

³⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hal 116

a. Metode Deskriptif-Analisis

Pendekatan deskriptif masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.³⁹ Kemudian pada studi analisis ditunjukkan untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih tentang hubungan yang analisis.⁴⁰

Metode deskriptif analisis ini dipakai untuk mengungkapkan tentang undang-undang hak cipta menurut hukum Islam maupun hukum positif kemudian di analisis secara kritis perkembangannya dan kemajuannya dalam perubahan dan kemajuan zaman.

- b. Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, maka digunakan metode analisis kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.⁴¹ Dengan mengacu ketentuan tersebut maka isi ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta tersebut penulis uraikan. Kemudian penulis analisis melalui pendekatan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

³⁹ Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghaia Indonesia, 1988, Hal 84

⁴⁰ *Ibid*, Hal 105

⁴¹ Bruce A. Chadwick, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, terj. Sulistia, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991Hal. 270.

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral.

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Di samping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisannya.

BAB II : Syariat Islam tentang *jarimah* dan *jarimah ta'zir*:

Dalam menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu pengertian *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* dan pembagiannya,

pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir* dan hukuman *jarimah ta'zir*.

BAB III: Ketentuan Umum Tentang Hak Cipta Program Komputer Dalam UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta meliputi: sekilas tentang komputer dan program komputer itu sendiri, pengertian umum tentang hak cipta dan ruang lingkupnya dalam UU RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, macam-macam tindak pidana hak cipta.

BAB IV: Mengetahui keefektifan dan menganalisis isi dari ketentuan pidana pasal 72 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Setelah itu meninjau dari segi Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pelanggaran hak cipta program komputer menurut UU RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Dimulai dengan menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta dilihat dari unsur-unsur deliknya dan selanjutnya menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggolongan pelanggaran hak cipta program ke dalam *jarimah ta'zir*.

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan saran-saran dan penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

BAB II

SYARI'AT ISLAM TENTANG *JARIMAH* DAN *TA'ZIR*

A. Tinjauan Umum tentang *Jarimah*

1. Pengertian dan Unsur *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*“ yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”⁴²

Menurut istilah para Fuqoha' yang dinamakan *jarimah* ialah ;

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجُرُ اللهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ ۝

Artinya: “larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukum had atau ta'zir”⁴³

Yang dimaksud dengan *larangan* adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *Syara'* suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.⁴⁴

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.⁴⁵ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat

⁴² Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 2

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992, hlm. 65.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 1

ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau jinayat mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴⁶

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.

Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nas baik dari Al-

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 2

Qur'an atau Hadist. Kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu mukallaf.⁴⁷

Dari uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu :

- a. *Rukun syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. *Rukun adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁴⁸

Ketiga unsur tersebut harus terpehuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*. Misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, dilakukan dengan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

⁴⁷ Mukallaf adalah orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif) atau obyek panggilan tersebut. Abdul Mujib, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm.220

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 6

2. Macam-macam *Jarimah*

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu :

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qisash diyat*
- c. *Jarimah ta'zir*

1). *Jarimah hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syara' (istilah fiqih) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁴⁹ Macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi.

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan di kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum *had* ada 7 (tujuh), yaitu : zina, *qazaf* (menuduh zina), *sirqoh* (pencurian), *asyurbah* (minuman keras), dan *hirobah* (perampokan), *Riddah*(keluar dari Islam), *Baghyu* (makar/pemberontakan). Sedangkan menurut Imam Hanafi *jarimah*, yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an *hudud* hanya ada 5 yaitu : zina, *sariqoh* (pencurian), *syarbul khamer* (minum khamer), *qath'u thariq* (perampokan), *qazaf* (menuduh zina).⁵⁰

⁴⁹ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al Alamiyah, t.t, hlm. 219

⁵⁰ Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, tt, 12

2). *Jarimah Qisas Diyat*

Menurut bahasa, *qisas* adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Hukum *qisas* ada dua macam :

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh.
- 2) *Qisas* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.⁵¹

3). *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai dengan yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.⁵²

B. Tinjauan Umum tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *jarimah ta'zir*

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan

⁵¹ Marsum, *op. cit.*, hlm. 114

⁵² *Ibid*, hlm. 8

pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun dalam *qishas*.⁵³

Ta'zir adalah hukumam atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁵⁴

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S Al Fatah : 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) (الفتح : 8-9)

Artinya : “(8) Sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam.(9) Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan (tu'azziru) agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang.”⁵⁵

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qisas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua :

Pertama: Jarimah atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nas Qur'an dan hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

⁵³ Marsum, *op. cit.*, hlm. 139

⁵⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm.457

⁵⁵ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermasa, 1986, hlm. 838

Kedua: *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.⁵⁶

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya medadak.⁵⁷

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jarimah ta'zir* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

⁵⁶ Marsum, *op. cit.*, hlm. 140

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 9

2. Macam-macam *Jarimah ta'zir*

a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila *qisasnya* dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Dan bila *qisas-diyatnya* dimaafkan, maka *Ulil al-Amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qisas* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahtan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak jama'ah., Maka *ta'zir* itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qisas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.⁵⁸

b. *Jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan.

Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* pelukaan yang *qisasnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dilakukan pada pelaku *jarimah* pelukaan selain *qisas* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan pelukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

⁵⁸ A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 177

- c. *Jarimah ta'zir* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan merusakkan akhlak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat syubhat. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, menurut Ulama Hanafiyah sanksinya *ta'zir*. Sedangkan Ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat dalam sanksinya adalah *had qazaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.⁵⁹

- d. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan *jarimah ta'zir*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya pencopetan, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.

- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Suap diharamkan dalam al Qur'an dan hadis Allah berfiman:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ (المائدة:42)

⁵⁹ *Ibid*, hlm.183

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong(dan) banyak memakan harta haram (Qs. Al-Maidah :42)⁶⁰

Ibn Taimiyah berkata bahwa yang dimaksud “*akkaluna lissuht*” adalah memakan hasil suap.

Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّاشِ وَالْمُرْتَشِينَ (رواه ابودود)⁶¹

Artinya: Dari Abdillah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW, melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. (HR. Abu Dawud)

f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kesetabilan pemerintah

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*.⁶²

⁶⁰ Departemen Agama RI, *op., cit*, hlm. 166

⁶¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Maktabah Dahlan, hlm. 301

⁶² A.Jazuli, *op., cit*, hlm. 190

3. Hukuman *Jarimah ta'zir*

Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah qisas diyat* hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah *ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.⁶³

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.⁶⁴

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam. Dimana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf* sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir*

⁶³ Marsum, *op.cit*, hlm. 143

⁶⁴ Ahmad Hanafi, *op., cit*, hlm. 310

yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Adapun hukuman jilid dalam pidana *ta'zir* dalam Al-Qur'an dijelaskan adalah Qs.An-Nisa' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء:34)

Artinya: Wanita-wanita yang khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika ia mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusukannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Qs.An-Nisa' ayat 34)⁶⁵

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at Islam yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu)

Hukuman kawalan terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina.

Hukuman kawalan tidak terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.⁶⁶

d. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

⁶⁵ Departemen Agama RI, *op., cit*, hlm. 123

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *op., cit*, hlm. 314

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* maka menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*. Dalam Al-Quran Allah berfirman:

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ (المائدة:33)

Artinya: ...atau dibuang dari negeri(tempat kediamannya) (Qs.Al-Maidah.33)⁶⁷

e. Hukuman Salib

Dalam *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan siterhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum tidak dilarang mengerjakan wudlu tetapi dalam mengerjakan salat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban maka, menurut para fuqaha tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.

f. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Diantara hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap isteri.

Dalam sejarah Rasulullah Saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah dan bilal bin Umayyah mereka dikucilkan selama limapuluh hari tanpa diajak bicara.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *op., cit.*, hlm. 164

- g. Hukuman Ancaman (*tahdid*), Teguran (*tanbih*) dan Peringatan.
Ancaman juga merupakan hukuman salah satu dari hukuman *ta'zir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan di jilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukuman *ta'zir* kalau pembuat juga di jatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.
- h. Hukuman denda. (*al-Gharamah*)
Hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan pemuatan mencuri.⁶⁸ Dengan demikian sanksi denda sesuai dengan semangat Al-Qur'an, Allah berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة:179)

Artinya: Dan dalam Qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Qs. Al-Baqarah.179)⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *op., cit*, hlm.316

⁶⁹ Departemen Agama RI, *op., cit*, hlm. 44

Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:

أَمَّا التَّعْزِيرُ فَهُوَ التَّأْدِيبُ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ زَاجِرًا لِمَنْ يَفْعَلُ فِعْلًا مُحَرَّمًا عَنِ
الْعُودَةِ إِلَيْهِ هَذَا الْفِعْلُ فَكُلُّ مَنْ أَنْفَعَلَ مُحَرَّمًا لِأَحَدٍ فِيهِ، وَلَا
قِصَاصَ، وَلَا كَفْرَةَ، فَإِنَّ عَلَّالْحَاكِمِ أَنْ يُعْزِرَهُ بِمَا يَرَاهُ زَاجِرًا لَهُ عَنِ
الْعُودَةِ مِنْ ضَرْبٍ، أَوْ تَوْبِيخٍ⁷⁰

Artinya: Adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qisas, kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.

Adapun ketentuan pidana *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.⁷¹

Abdul Al-Qadir Auda berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir* karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip-prinsip umum dan spirit Syari'ah.⁷²

⁷⁰ Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., 397

⁷¹ Ahmad Hanafi, *op., cit*, hlm. 340

⁷² Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), Yogyakarta: LKIS, 1994, hlm. 227

Sulit diterima bahwa wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijaksanaan sendiri dibenarkan Syari'ah terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat. Pendekatan kategori-kategori secara terpisah dalam yurisprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tak memenuhi kriteria dari salah satu hudud atau jinayat bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan *ta'zir* atas kebijakan penguasa dan atau para hakim seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan *ta'zir* harus digunakan secara kolektif melalui perbuatan hukum.

Perbedaan *jarimah* dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zir* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan *jarimah* yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bila *jarimah ta'zir* yang dilakukan itu berkaitan dengan jilid, maka jilidnya harus kurang dari batas jilid *had zina*, akan tetapi bila *jarimah ta'zir*.⁷³

Perbedaan pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakanya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.⁷⁴

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DALAM UU NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian Program Komputer

Perkembangan teknologi komputer yang begitu cepat sejak 20 tahun terakhir, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia mengenal pendidikan dan menerima berbagai informasi mengakibatkan hampir semua lapisan masyarakat mampu untuk mengoperasikan komputer. Dalam berbagai literatur pembahasan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual biasanya menyangkut hak cipta, hak paten dan hak merek. Komputer yang terdiri dari *hardware* dan *software* dapat masuk tiga pokok bahasan tersebut, namun khusus untuk Program Komputer (*software*) masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Namun selama ini di dalam praktek perlindungan hak cipta program komputer belum memadai. Sudah merupakan pemandangan sehari-hari bahwa pengguna komputer atau perusahaan penyewaan komputer atau lembaga pendidikan melakukan perbanyakan tanpa izin terhadap berbagai macam program komputer, untuk keperluan pribadi atau komersial yang dilarang oleh Undang-undang Hak Cipta. Sebelum lebih jauh membahas perlindungan komputer dalam Undang-Undang hak cipta, dari sini penulis akan menjelaskan dulu secara singkat tentang komputer dan program komputer itu sendiri.

Istilah komputer berasal dari bahasa Inggris *computer*, yang kata dasarnya *to compute* yang berarti menghitung. Istilah *computer* yang semula arti penghitung, kemudian berkembang lebih luas karena istilah kalkulator khusus dipakai untuk mesin hitung, yang kata asalnya *to calculate*. Dan komputer mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Komputer itu merupakan suatu *system*, yaitu serangkaian atau sekelompok peralatan yang bekerja bersama-sama secara elektronik.
- b. Komputer itu mempunyai suatu alat penyimpan data dan program yang disebut dengan internal *storage* atau *memory computer*;
- c. Komputer itu bekerja di bawah kontrol *operating system* atau sistem operasi dan melaksanakan tugas berdasarkan instruksi-instruksi yang disebut program. Adapun yang dimaksud adalah: sekumpulan program atau instruksi yang dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk serta cara kerja dari *hardware* yang mereka miliki.⁷⁵

Perkembangan teknologi komputer yang begitu cepat sejak 20 tahun terakhir, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia mengenal pendidikan dan menerima berbagai informasi mengakibatkan hampir semua lapisan masyarakat mampu untuk mengoperasikan komputer. Dalam berbagai literatur pembahasan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual biasanya menyangkut hak cipta, hak paten dan hak merek. Komputer yang terdiri dari *hardware* dan *software* dapat masuk tiga pokok bahasan tersebut, namun

⁷⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. Hal 1-2

khusus untuk Program Komputer (*software*) masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Namun selama ini di dalam praktek perlindungan hak cipta program komputer belum memadai. Sudah merupakan pemandangan sehari-hari bahwa pengguna komputer atau perusahaan penyewaan komputer atau lembaga pendidikan melakukan perbanyakan tanpa izin terhadap berbagai macam program komputer, untuk keperluan pribadi atau komersial yang dilarang oleh Undang-undang Hak Cipta. Sebelum lebih jauh membahas perlindungan komputer dalam Undang-Undang hak cipta, dari sini penulis akan menjelaskan dulu secara singkat tentang komputer dan program komputer.

Perangkat lunak (*software*) komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Jadi software merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer. Hardware komputer akan “hidup” dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarentya. Namun hampir kebanyakan pengguna komputer berpendapat secara singkat bahwa software adalah program.

Secara umum fungsi dari software komputer yang utama adalah:

- Melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware.
- Menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer.

- Bertindak sebagai perantara antara pengguna (*user*) dengan perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer.⁷⁶

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang dimaksud dengan program komputer adalah “sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.”⁷⁷

Pengertian program komputer lebih sempit dari pada pengertian perangkat lunak komputer (*computer software*), karena software meliputi program-program komputer, file-file komputer dan dokumentasi cetak yang kaitannya seperti buku-buku pedoman untuk pengguna.⁷⁸

Software komputer secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu software sistem operasi (*operating sistem*) dan software aplikasi (*application software*). Sedangkan software aplikasi sendiri digolongkan menjadi beberapa yaitu bahasa pemrograman (*programming language*), program aplikasi (*application program*), program paket (*package program*), dan program utilitas (*utility program*).⁷⁹

⁷⁶ Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Salemba Infotek, 2005, hal 84

⁷⁷ Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁷⁸ David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum. Terj.* Jakarta: Sinar Grafika, 1993, Hal 22

⁷⁹ Aji Supriyanto, *Op Cit*, hal 84

Program komputer tersebut merupakan buah karya dari gagasan seperti sebuah buku atau lukisan. Perbedaan yang besar hanya terletak pada sifat sebuah program yang “mudah menguap” karena tersimpan pada media yang mudah rapuh seperti (floppy disk), pita magnetis atau chip.⁸⁰ Oleh karena itu program komputer termasuk salah satu obyek perlindungan hak cipta, agar hak cipta tersebut hidup pada program komputer maka itu harus ‘orisinil’ dan harus ‘dicatat’.

Persyaratan keaslian (orisinalitas) bukan merupakan suatu hal yang teramat berat dan bukan berarti bahwa program komputer harus sama sekali baru atau khas dalam beberapa hal. Persyaratan tersebut semata-mata berarti bahwa program-program tersebut harus merupakan hasil suatu ketrampilan, kerja dan usaha yang cukup sederhana dan bahwa hal itu orisinil dari pengarang. Syarat lainnya untuk program-program komputer dan karya-karya cipta tulisan, drama serta musik lainnya adalah bahwa karya itu mesti dicatatkan secara tertulis dalam bentuk lainnya.⁸¹

Menurut Sanusi Bintang sebuah program komputer terdiri dari dua komponen, yaitu:

- Komponen literal yang meliputi kode number (kode yang dapat di baca oleh programernya), kode sasaran (instruksi yang dapat dibaca oleh mesinnya, dan kode mikro (instruksi yang memberikan daftar kata pada microprocessornya).

⁸⁰ Jan Smith, *Komputer: Suatu Tantangan Baru di Bidang Hukum*, Surabaya: Penerbit Airlangga University Pres, 1991. Hal 36

⁸¹ David I. Bainbridge, *Op Cit*, Hal 23

- Komponen non literal yang termasuk di dalamnya ialah urutan struktur, dan organisasi dari sebuah program komputer dan hasil di layar monitor.⁸²

Kedua komponen tersebut sangat perlu untuk dilindungi, mengingat keduanya memegang peranan penting bagi penciptanya (*programmer*) dan tentunya memiliki nilai komersial yang tinggi pula, sehingga akan lebih menumbuhkan iklim berkreasi dan pengembangan di bidang program komputer.

Menurut David I Bainbridge *tindakan-tindakan* yang dilarang oleh Hak Cipta khusus menyangkut program komputer, antara lain:

- b. Peniruan (copying)
- c. Menyebarluaskan tiruan-tiruan kepada masyarakat, dan
- d. Membuat saduran (adaptation) program.⁸³

Peniruan dalam hal melakukan reproduksi karya cipta dalam segala bentuk materi yang meliputi penyimpanan di dalam segala medium melalui sarana-sarana elektronik misalnya: membuat tiruan suatu program komputer pada disk magnetis. Secara implisit berarti bahwa tindakan pemasukan suatu program komputer ke dalam komputer yang hanya untuk tujuan menjalankan program dapat dianggap sebagai suatu pembuatan salinan program. Dalam hal ini, setiap penggunaan tidak sah dari suatu program komputer akan melanggar hak cipta pada program tersebut.

⁸² Sanusi Bintang, *Hukum Hak cipta*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1998, Hal

⁸³ David I Bainbridge, *Op Cit*, Hal 24

Penyebarluasan salinan-salinan dari suatu karya cipta kepada masyarakat umum merupakan suatu tindakan yang dilarang dan akan melanggar hak cipta apabila dilakukan tanpa izin pemilik hak cipta. Apabila suatu kode sumber komputer tingkat tinggi dihimpun (diubah) menjadi sebuah program kode obyek, maka hal ini akan merupakan suatu penyaduran program kode sumber karenanya merupakan suatu tindakan yang dilarang.⁸⁴

Namun demikian menurut Pasal 14 Undang-undang hak cipta ditegaskan bahwa pembuatan salinan cadangan untuk suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang sah untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ketentuan tersebut berlaku hanya untuk satu back up copy dan tidak boleh lebih yang semata-mata hanya dijadikan cadangan karena biasanya pemilik komputer yang sah khawatir bila mana program komputer yang dimilikinya hilang atau rusak.

B. Perlindungan Hukum Program Komputer dalam UU Hak Cipta

Sebelum melangkah mengenai permasalahan perlindungan hak cipta program komputer, terlebih dahulu penulis akan mengklasifikasikan program komputer tersebut. Hal ini disebabkan karena sifat program komputer itu sendiri, yang mudah direplikasi, didistribusi, dan diubah. Dengan mengklasifikasikan program komputer maka paling tidak tahu tentang informasi mengenai permasalahan hak cipta program komputer tersebut.

⁸⁴ *Ibid*, Hal 25

Klasifikasi Program Berdasarkan Kepemilikan

- *Freeware*, program jenis ini tidak butuh biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain tidak perlu membeli dari pembuat program alias gratis. Program ini biasanya dikembangkan oleh para hobbies atau peneliti. Biasanya syarat untuk menggunakan program ini adalah bukan digunakan untuk tujuan komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan.
- *Shareware*, biasanya program ini akan membatasi programnya dengan ketentuan tanggal, sehingga setelah lewat batas yang ditentukan program tersebut tidak akan bekerja. Agar dapat bekerja pengguna harus membayar dulu, sehingga dapat mengkopi program tersebut dengan bebas, dan menggunakannya.
- *Commercial ware*, program yang biasa dijual belikan. Maka harus membeli program tersebut sebelum dapat menggunakannya. Biasanya 1 program untuk 1 komputer. Tidak boleh lebih, jadi lisensi memperbanyak diberikan kepada perusahaan yang membeli program tersebut.⁸⁵

Klasifikasi program berdasarkan penggunaan

- *Sistem Operasi*, sistem operasi adalah program yang dibutuhkan suatu komputer sebelum dapat digunakan dengan program lainnya. Misalnya: Windows, Linux, Machintosh, Solaris, dan lain lain.
- *Program Aplikasi*, program yang digunakan untuk berbagai keperluan, misal word processor, spread sheet, graphics editor dan lain lain.

⁸⁵ I Made Wiryana, *From Germany With IT*, Yogyakarta: Andi Publishing, 2004, Hal 305-308

- *Compiler dan application development*, program yang digunakan untuk membuat program. Misal BASIC Compiler, Pascal, dan lain lain.
- *Library*, adalah kumpulan komponen pembuat program yang digunakan untuk membuat program.⁸⁶

Klasifikasi Program Berdasarkan Jumlah Pengguna

- *Single user*, program ini berarti pada saat yang bersamaan hanya dapat dipakai oleh seorang pengguna, biasanya yang dijalankan di komputer mandiri.
- *Multi user*, program ini dapat digunakan oleh banyak user baik pada saat bersamaan atau tidak. Biasanya untuk program-program di jaringan komputer.
- *Multi concurrent user*, program ini dapat digunakan banyak user pada saat bersamaan, jadi pembatasannya pada saat bersamaan, oleh siapapun. Sehingga dapat satu orang pengguna tetapi menjalankan program yang sama.⁸⁷

Ada beberapa pertanyaan yang muncul dengan dimasukkannya program komputer sebagai obyek perlindungan hak cipta, yaitu:

- Sejauh mana perlindungan diberikan atas non-literatur elemen dari program komputer.
- Sejauh mana hak cipta melindungi elemen fungsional dan protokol-protokol di program komputer.

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

- Apakah output dari program komputer yang berupa screen display dan user interface juga dilindungi.
- Sejauh mana pengkopian literatur diperbolehkan.
- Apakah reserse *engineering* diizinkan.⁸⁸

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 telah diumumkan di Lembaran Negara pada tanggal 29 Juli 2002. Undang-undang Hak Cipta yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2003. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

- database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
- penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
- penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa; penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;

⁸⁸ Edmon Makarim S.H., S.Kom., *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal 260

- ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; ancaman pidana dan denda minimal;
- ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum⁸⁹

Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu karya cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah program komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan di dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta. Perlindungan yang layak yang diberikan oleh hukum terhadap program komputer ini adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual ini dimaksudkan untuk melindungi inovasi di dalam program komputer tersebut.⁹⁰

Dalam hal ini langkah pengantisipasi program komputer dari pelanggaran pihak lain dapat dimulai dengan mendaftarkan program komputer tersebut ke kantor Hak Cipta (Direktorat Jenderal HaKi) sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia maka si pendaftar dianggap

⁸⁹ Asep Herman Suyanto, *Peran Hak Atas Kekayaan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Pendidikan*, Artikel Populer IlmuKomputer.Com www.ilmukomputer.com

⁹⁰ *Ibid*, Hal 256

satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak. Karena dengan adanya pendaftaran ini, maka jika ada pihak lain yang mempunyai program yang sama dalam jumlah yang lebih dari yang ditentukan seperti dalam pasal 15 huruf g, ia dapat diperiksa untuk mengetahui apakah program yang dimilikinya itu merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau bukan. Sebab yang berhak untuk memiliki program komputer dalam jumlah banyak hanyalah pemilik program yang terdaftar di kantor hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat izin resmi dari pemilik hak cipta. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif.⁹¹

C. Hak Cipta Dan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi telah berkembang dengan sangat cepat, aktivitas cyber (maya/virtual) telah menjadi alat vital di dunia ini karena telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan secara signifikan berlangsung demikian cepat merambah aktivitas ruang dan waktu yang begitu singkat. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

⁹¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 89-90

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tantangan ke depan pelanggaran hak cipta tidak lagi terbatas pada skala nasional tetapi akan merambah dimensi dunia internasional khususnya pelanggaran dengan memanfaatkan dunia maya, dunia *cyber*. Oleh karena itu timbul sengketa atas pelanggaran hak cipta dapat di mana saja di belahan bumi. Uraian lebih rinci tentang mekanisme sengketa dapat dibaca dalam tema pembahasan tentang persetujuan TRIPs.⁹²

Oleh karena itu rezim hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi informasi. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan obyek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas *cyber*. Persoalan tersebut di atas terdapat dalam pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik versi 20 Agustus 2004 menyatakan bahwa informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Karya-karya intelektual berupa program komputer dan obyek-obyek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Internet di samping memberikan manfaat, juga tingginya penggunaan teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa

⁹² *Ibid*, hal 125

⁹³ Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, Hal 6

ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penemu Hak Kekayaan Intelektual.⁹⁴

Sebagai contoh adalah hak cipta atas *Design, dan Typefaces of website (Typographical Arrangement)*. Pada pembuatan *website*, semua tahap persiapan sebelum peng-up-load-an *website* tersebut dalam internet, *website* itu dirancang dalam suatu HTML editor. HTML editor adalah suatu program komputer. Kesimpulannya bahwa rancangan *website* yang dibuat dalam bentuk HTML editor itu adalah program komputer dengan demikian, maka secara keseluruhan, *website* itu dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta atas desain adalah karya yang ditampilkan dalam sebuah *website*, yang dapat berupa gambar, logo, dan lain-lain. Hal ini berarti mengkopi suatu desain dari sebuah *website* (tanpa harus mengkopi keseluruhan *website*) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta atas karya seni berupa desain tersebut. *Typographical Arrangement* (tata cara penyusunan suatu karya) diberikan perlindungan hak cipta. Pemilik hak atas *Typographical Arrangement* atas suatu *website* (pengaturan letak tulisan, icon, desain, gambar dalam *website*) diberikan pada orang yang mengaturnya. Jadi, bila pengaturan itu dilakukan oleh orang lain, maka orang itulah yang menjadi pemegang hak cipta atas *Typographical Arrangement website* tersebut, namun dalam hal perancangan *website* itu dilakukan sendiri oleh penyedia materi *website*, maka ia juga sebagai pemegang terhadap hak cipta atas *Typographical website* tersebut. Jadi dalam sebuah *website*, terdapat beberapa hak cipta, selain hak cipta atas

⁹⁴ *Ibid.*

tulisan artikel di *website* itu, juga terdapat atas program komputer (adalah program komputer), Hak cipta atas desain dalam *website*, dan juga hak cipta atas *typographical arrangement website* tersebut.⁹⁵ Dalam Undang-undang hak cipta Indonesia UU No. 19 Tahun 2002 tentang perlindungan yang ada di internet yang telah disampaikan diatas masuk dalam Pasal 1 ayat 8, pasal 12 dan pasal 13.

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta banyak keterkaitan dengan Hukum *cyber* (Internet). Pada pasal 1 angka 1 dan 3 merupakan definisi menerangkan bahwa ciptaan termasuk segala bentuk karya pencipta yang terdapat di media internet. Dalam publikasi dan pengadaan pada pasal 1 angka 5 dan 6, perlu adanya harmonisasi aturan menyangkut pengandaan hak cipta di media internet sebab proses *copy* dan *save as* merupakan mekanisme biasa yang perlu diperlukan dalam akses di internet yang termasuk pengumuman adalah termasuk publikasi melalui internet. Pada pasal 49 tentang perbanyakan rekaman suara termasuk proses download lagu-lagu mp3 melalui internet. Pembatasan hak cipta dan cyber media perlu dikaji lebih lanjut, pengambilan berita dari cyber media yang dijadikan sumber berita oleh media masa lainnya (pasal 14 huruf c). Untuk kepentingan ilmiah dan e-learning (Pasal 15) pembatasan ini harus dapat dipertahankan karena ini untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk melindungi ciptaan informasi dan sarana kontrol teknologi seperti dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 27, dalam hal ini terkait dengan wajib simpan dokumen elektronik yang memungkinkan di

⁹⁵ Edmon Makarim, *Op Cit*, Hal 271-272

akses oleh pihak yang berkepentingan. Dan juga pada pasal 28 ayat 1, teknologi informasi/sistem informasi yang digunakan untuk melindungi Hak Cipta juga dilindungi dari upaya destruktif yang juga dilakukan dengan perangkat teknologi maju. Pasal 53, jaringan dokumentasi memerlukan dukungan teknologi informasi dan internet. Tentang persoalan administrasi (pasal 35) hak cipta menerapkan stel sel deklaratif, sehingga pendaftaran tidak merupakan kewajiban dan ini sangat bermanfaat untuk dunia internet yang perlu serba praktis dan tanpa birokrasi yang berbelit. Karya-karya yang terdapat dalam pasal 29 mendapat perlindungan yang sama dalam media internet, tetapi jangka waktu lima tahun untuk perlindungan program komputer agak berlebihan mengingat program komputer sangat cepat berubah.⁹⁶

D. Sekilas tentang UU Hak Cipta

1. Pengertian hak cipta

Hak cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena ber bedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat istilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek, padahal tidak semua atau keseluruhan ciptaan manusia termasuk dalam pengertian hak cipta, tetapi ciptaan manusia di bidang tertentu saja.

⁹⁶ Ahmad M. Ramli, *Op Cit*, Hal 72 - 81

Dalam Undang-Undang hak cipta Indonesia Pengertian “hak cipta” dimuat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang rumusannya sebagai berikut:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pemakaian kata khusus pada “hak khusus” tidak dimaksud sebagai lawan kata “Umum”. Nampaknya arti “khusus” dimaksudkan sebagai “hak istimewa”, hanya pencipta yang memiliki yang dapat dilimpahkan pada orang lain atau badan hukum.⁹⁷

Sedangkan Pencipta seperti yang diterangkan pada pasal 1 ayat 2 yaitu:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Biasanya, Pencipta suatu Ciptaan atas Ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut diatas. Keadaan beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak

⁹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafka, 1995, Hal 12

tersebut dilakukan pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.⁹⁸

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang hak cipta disebutkan bahwa:

“hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan kepada pencipta selaku pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak).

Karena sifat hak yang seperti itu, hak cipta dikatakan sebagai hak yang bersifat istimewa atau eksklusif.

Hak cipta yang di berikan secara khusus (eksklusif) kepada pencipta yaitu hak monopoli terhadap ciptaannya yang dilindungi. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang hak cipta, pencipta mempunyai kekuasaan yang diberikan hukum untuk menguasai atau mengontrol kegiatan (1) pengumuman dan/atau (2) perbanyak ciptaannya.

Pengertian pengumuman terdapat dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang hak cipta yaitu: “Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.

Pengertian perbanyak menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang hak cipta adalah: “Perbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan perbuatan yang sama, hampir sama dan menyerupai tidak sama,

⁹⁸ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004. hal 110

termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan.” Pengertian ciptaan atau karya cipta terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang hak cipta yang berbunyi:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mewujudkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”

Karya cipta yang mendapat perlindungan Undang-undang adalah karya cipta yang asli atau orisinal. Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran umum hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya cipta atau ciptaan berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar di anggap sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut.

2. Ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Di Indonesia, hak pengarang/pencipta disebut *author right*, ini sejak diberlakukannya *Auteurswet 1912 stb. 1912 No. 600*; yang kemudian digunakan istilah hak cipta dalam peraturan perundangan selanjutnya. Sampai saat ini Indonesia telah mengalami lima kali perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Dibuatnya Undang-Undang sampai dalam perubahan-

perubahan Undang-Undang juga tidak lepas dari desakan-desakan negara barat terutama Amerika.⁹⁹

Di Indonesia peraturan mengenai hak cipta telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, yaitu: UU No. 19 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan Undang-undang No. 6/1997 seterusnya Undang-undang No. 6/1982 jo. Undang-undang No. 7 /1987 tentang hak cipta (selanjutnya hanya disebut Undang-undang hak cipta). Hal ini sehubungan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan bidang perekonomian yang menuntut pemberian perlindungan lebih efektif. Di damping itu penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan mengenai aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dan juga perlu diingat bahwa proses keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional tersebut dikarenakan mendapat tekanan dari instansi/badan/penguasa asing seperti pemerintah Amerika Serikat, komisi Eropa dan WIPO¹⁰⁰.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta disitu dijelaskan bahwa Undang-Undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan baru, antara lain, mengenai:

⁹⁹ OK. Saidin, *Op Cit*, Hal 57

¹⁰⁰ *Ibid*, Hal 154

1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang Hak;
5. batas waktu proses perkara perdata dibidang Hak Cipta dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.¹⁰¹

Melihat dari perubahan tersebut diatas, undang-undang hak cipta yang terakhir ini lebih banyak membahas tentang ilmu pengetahuan dan

¹⁰¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

teknologi terutama di bidang komputer yang dimana sekarang bidang tersebut sudah berkembang sedemikian pesat.

3. Jenis Ciptaan yang dilindungi hak cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Tidak semua karya cipta manusia dilindungi oleh hukum hak cipta, hanya ciptaan yang telah ditentukan dalam Undang-undang hak cipta saja yang dilindungi, yaitu yang berada dalam ruang lingkup ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan yang meliputi (Pasal 12 Undang-undang hak cipta).

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang mewujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara;
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f. Karya pertunjukan;
- g. Karya Siaran;

- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. Arsitektur;
- j. Peta;
- k. Seni batik;
- l. Fotografi;
- m. Sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Keseluruhan ciptaan yang dilindungi di atas dapat dibedakan menjadi dua yaitu: ciptaan asli (original) dan ciptaan turunan (derivative). Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya, jadi belum dilakukan perubahan bentuk pengalihwujudan ke dalam bentuk yang berbeda. Ciptaan turunan adalah ciptaan asli yang di alih wujudkan, karena sifatnya yang dapat di alih wujudkan.

4. Jangka Waktu Perlindungan hak cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta antara satu jenis ciptaan dengan jenis ciptaan lainnya berbeda dalam pengaturannya, dimana pada umumnya didasarkan pada eksploitasi bisnis yang dapat diperoleh penciptanya sehubungan dengan pengakuan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Lama singkatnya jangka waktu perlindungan itu disediakan dengan

kepentingan ekonomi dari pencipta. Diharapkan dalam jangka waktu itu pencipta sudah dapat memperoleh penggantian terhadap pengorbanannya baik dalam hal waktu, tenaga, pikiran, keahlian/dana dalam menghasilkan ciptaan itu.

Namun kiranya perlu diketahui bahwa prinsip yang sejak semula dianut adalah mengenai fungsi sosial dari pada suatu hak milik, sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta itu juga dikaitkan dengan hak masyarakat dan kepentingan umum terhadap suatu ciptaan agar tercapai keadilan dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya keseimbangan antara hak pribadi pencipta untuk melakukan monopoli selama waktu tertentu dan hak masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan ciptaan itu secara mudah dan murah. Oleh karena itu jangka waktu perlindungan hak cipta diatur sedemikian rupa supaya tidak merugikan kedua belah pihak, bagi pencipta jangka waktu tersebut diharapkan sudah dapat memperoleh penggantian terhadap pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, keahlian dan biaya dalam menghasilkan suatu ciptaan.

Apabila suatu ciptaan sudah habis jangka waktu perlindungan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang hak cipta, maka ciptaan tersebut akan menjadi milik masyarakat. Di mana setiap orang bebas untuk menggunakan tanpa diperlukan lagi mekanisme pembayaran royalti atau perjanjian lisensi.

Secara umum Undang-undang hak cipta membagi jangka waktu perlindungan hak cipta ke dalam tiga kelompok besar yang dihitung sejak 1

januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, atau setelah pencipta meninggal dunia. Adapun perincian jangka waktu tersebut menurut Sanusi Bintang dalam bukunya “hukum hak cipta “ adalah :

a. Selama hidup pencipta terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika penciptanya lebih dari satu orang maka ukuran yang dipakai adalah pencipta yang terlama hidupnya di antara para pencipta itu. Ciptaan yang masuk dalam kategori ini adalah:

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Ciptaan lagu atau musik dengan teks atau tanpa teks, termasuk karawitan;
- Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- Karya pertunjukan;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni batik;
- Fotografi;
- Sinematografi;

- Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dalam kategori ini terdiri dari ciptaan:
- Program komputer;
 - Sinematografi;
 - Rekaman suara;
 - Karya pertunjukan;
 - Karya siaran;
 - Semua karya yang disebutkan pada angka (1) di atas yang dimiliki atau dipegang oleh satu badan hukum;
 - Ciptaan yang hak ciptanya dipegang penerbit karena tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran sebagaimana di atur pasal 10 A ayat (2) Undang-undang hak cipta;
 - Ciptaan yang dipegang negara untuk kepentingan penciptanya, apabila tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan perhitungan jangka waktunya dimulai pada saat pertama kali diketahui umumnya.
- c. Selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan, tercakup di dalamnya adalah:
- Fotografi
 - Saduran bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

- Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan.¹⁰²

Apa yang di sebutkan oleh Sanusi Bintang merupakan produk hak cipta terdahulu. Selanjutnya dalam Undang-Undang hak cipta Indonesia tahun 2002 terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda. Dalam undang-undang yang terakhir ini jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan 50 tahun. Jadi poin ketiga di atas dihilangkan dan di lebur menjadi pasal 29 dan pasal 30.

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang ditangani si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial.¹⁰³

5. Klasifikasi hak cipta

Atas jerih payah pencipta yang menghasilkan karya cipta maka sepantasnya ada perlindungan hukum dengan cara diberinya hak-hak yang melekat pada pencipta, yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

¹⁰² Sanusi Bintang, *Op Cit*, Hal 36-37

¹⁰³ OK. Saidin, *Op Cit*, Hal. 108

a. Hak ekonomi (*ekonomi right*)

Adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya. Pengertian hak ekonomi semakin diperluas dengan diperkenalkannya hak sewa (*rental right*) yang diberikan hanya kepada pencipta film dan program komputer serta produser rekaman suara dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*) diberikan kepada pihak yang telah berpartisipasi di dalam penyampaian suatu ciptaan kepada masyarakat.

b. Hak Moral (*moral right*)

Merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu

kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya.¹⁰⁴

E. Tindak Pidana Program Komputer dalam UU no 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Program komputer merupakan salah satu obyek hak cipta yang sangat riskan untuk dilanggar. Dikatakan demikian karena perbanyakan suatu program komputer dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa dapat dilacak apakah program yang dimasukkan ke komputer itu adalah hasil perbanyakan yang sah atau bukan. Padahal di lain pihak peminat program komputer itu sangat banyak. Hal ini seperti mengundang minat para pembajak program komputer secara sadar tanpa hak. Oleh karena itulah maka UUHC 2002 berusaha memberi perlindungan hukum yang memadai kepada pencipta program komputer melalui ketentuan pasalnya. Yaitu melalui ketentuan pidana yang ada dalam pada pasal 72-73 terutama ayat 3 yang mengkhususkan program komputer dalam bentuk sanksi hukuman.

Pasal 2, ayat 2 :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 12, ayat 1 :

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

¹⁰⁴ Ibid, hal 4.

Pasal 15 :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- e. Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 15 huruf a disitu dijelaskan bahwa pembatasan tersebut perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini kan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hak itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan

yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.¹⁰⁵

Jika dilihat dari isi ketentuan pasal 15 huruf g di atas dapat dilihat bahwa pasal ini mengatur perlindungan hukum terhadap pencipta program komputer secara singkat sekali. Namun sebenarnya di dalam isi pasal 15 huruf g UU Hak Cipta tahun 2002 terkandung dua pengertian, yaitu:

- a. Kepemilikan program komputer yang sama oleh salah satu orang paling banyak dibatasi dua program, dengan ketentuan bahwa yang satu sifatnya sebagai cadangan.
- b. Pemilikan dua buah program yang sama semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh pemilik program komputer sendiri.¹⁰⁶

Dengan adanya ketentuan pasal 15 huruf g UUHC 2002 seperti diuraikan di atas, maka perlindungan terhadap pencipta program komputer dapat ditegakkan dengan maksimal. Karena dengan adanya ketentuan pasal 15 huruf g ini telah menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk memperbanyak program komputer secara tanpa hak. Di lain pihak adanya ketentuan

¹⁰⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁰⁶ Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta pasal 15 Huruf g

diperbolehkannya pemilik program komputer untuk membuat cadangan program komputer merupakan pemberian kesempatan kepada pemilik program komputer untuk mengantisipasi rusaknya program komputer yang ia miliki. Seperti yang diketahui dalam pemakaiannya program komputer dapat mengalami kerusakan, misalnya rusak karena virus komputer, karena media penyimpan data tersebut terkena air, terbakar, dan sebagainya. Oleh karena itu dibuatnya salinan back-up dari program-program komputer sangat penting. Salinan back-up tersebut juga tidak lepas dari memberikan izin dalam perjanjian-perjanjian lisensi untuk membuat paling sedikit satu salinan back-up.¹⁰⁷

Permasalahannya disini adalah, karena sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Ini merupakan tantangan kedepan untuk menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas *e-book* (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasehat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penguasaan materi hukum semata.¹⁰⁸

¹⁰⁷ David I. Bainbridge, *Op Cit*, Hal 27

¹⁰⁸ OK. Saidin, *Op Cit*, Hal 115

Terhadap tindak pidana hak cipta, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik yakni:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berada di lingkungan departemen yang lingkup tugasnya atau memiliki tanggung jawab dalam pembinaan hak cipta.

Penyidik yang berasal dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia melakukan tugas dan wewenang penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas penyidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut masih bersifat umum, artinya untuk seluruh jenis tindak pidana. Tidak terkecuali tindak pidana yang dipersangkakan itu di atur dalam KUH pidana ataupun diluar KUH Pidana, misalnya adalah tindak pidana terhadap hak cipta.¹⁰⁹

Pasal 71 ayat (1)

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Setelah diketahui adanya pelanggaran hak cipta, maka diadakan penyidikan. Penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia atau oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil¹¹⁰ tertentu di

¹⁰⁹ *Ibid*, Hal 115-116

¹¹⁰ Yang dimaksud dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu seperti yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

lingkungan Departemen Kehakiman yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak cipta, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melaksanakan penyidikan di bidang hak cipta (pasal 71 ayat (1) UUHC 2002).

Pasal 71 ayat (2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Pasal 71 ayat (3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹¹¹

Secara ringkas faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta dapat disebabkan antara lain yaitu pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari

¹¹¹ Undang-Undang RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul, dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam. Bagi pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar hukum. Jadi secara ringkas faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil, dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan belum mampu menangkal si pembajak untuk jera.¹¹²

¹¹² Widyopramono, *Tindak Pidana hak cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, Hal 19

A.

1.

•

•

•

2.

3.

4.

•

•

•

•

•

(1)

(2)

(3)

B.

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

- 1.
- 2.
- 3.

1.

2.

3.

•

•

•

•

•

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berangkat dari ketentuan pidana dalam pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 nampak bahwa pada hakekatnya mengandakan memperbanyak (dengan cara mengkopi atau menyalin) suatu program komputer yang bukan miliknya sendiri, merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Melihat dari memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial, penggandaan tidak dalam jumlah banyak dan dengan tujuan untuk digunakan sendiri atau tidak dikomersialkan (pasal 2 ayat 2), diperkenankan dalam arti tidak akan dituntut secara hukum sebagai pelanggar hak cipta. Ini terjadi di Indonesia pada saat ini, ketentuan ini melihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan yang lebih luas terutama berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional: “mencerdaskan kehidupan bangsa”, penggandaan program komputer dalam jumlah wajar dan untuk tujuan tertentu (misalnya hanya dalam jumlah kecil, untuk dipergunakan sendiri atau untuk tujuan pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, pasal 15 huruf a.)
2. Penulis menganalisa berdasarkan sifat alamiah dari sebuah program komputer itu sendiri, kode objek yang oleh Undang-Undang hak cipta

disebut sebagai program aplikasi. Istilah tersebut kurang tepat sebagai padanan dari kode objek. Berdasarkan hal ini maka perlindungan hukum yang diberikan kepada sebuah program komputer telah diberikan secara menyeluruh sesuai dengan sifat dasar dari program komputer itu sendiri.

3. Penulis sendiri berpendapat bahwa masalah hak cipta khususnya program komputer ini masuk kedalam jarimah ta'zir yang dimana dalam jarimah ta'zir ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan atau juga disebut Qanun, di Indonesia diamplikasikan pada ketentuan pidana Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain peraturan dari ulil amri fatwa ulama juga harus dipatuhi. Karena sebagian besar atau mayoritas ulama menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta khususnya program komputer merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam hukum Islam. Hak cipta program komputer merupakan sebuah karya cipta yang harus dilindungi.

Dalam hukum Islam cara pandang hak cipta itu sendiri berbeda-beda. MUI sendiri secara tegas mengeluarkan fatwa khusus dalam memberi hukum hak cipta. Menurut MUI hak cipta di golongankan sebagai harta berharga yang dapat dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam}. Ini berarti bahwa hak cipta bernilai secara ekonomi. Penetapan hukum ini tidak berbeda dengan Ulama-ulama yang yang tergabung dalam OKI (Organisasi Negara-negara Islam) yang dikenal dengan nama *almajma alfiqhiy alislamy*. Jadi sesuatu yang berupa harta berharga dan bernilai

secara ekonomi kalau di ambil secara diam-diam tanpa izin pemilik berarti merupakan perbuatan mencuri.

Di Indonesia program komputer di bajak secara besar-besaran dari kalangan sendiri sampai instansi pemerintah. Ini dikarenakan harga software aslinya mahal sekali untuk ukuran rata-rata orang Indonesia. Karena terdorong oleh faktor ekonomi itulah maka banyak masyarakat Indonesia memakai software bajakan. Tapi masih ada jalan alternatif yang bijak yaitu membeli software *open source* yang dimana mendapatkannya bisa secara gratis. Kemampuannya juga hampir mirip bahkan bisa lebih bagus lagi. Program *open source* inilah yang sesuai dengan nafas Islam karena sama dengan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ikhlas.

B. Saran-Saran

1. Meskipun dalam permasalahan hak cipta ini masih banyak terdapat pro dan kontra, oleh karena harus hati-hati dan jeli dalam menyikapinya.
2. Pemerintah dan aparatur negara juga harus bersikap konsisten dalam menegakkan hak cipta, jangan selalu merubah undang-undang tapi undang-undang tersebut tidak berjalan.
3. Khusus dalam penanganan hak cipta teknologi komputer, aparat yang bersangkutan juga harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang hukum maupun teknologi tersebut.
4. Mengenai perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 menurut penulis sudah cocok untuk memberikan perlindungan hak

cipta untuk masa sekarang, meskipun dari segi keefektifan masih kurang. Untuk program komputer juga telah ditekankan lebih spesifik lagi sehingga dalam memberikan perlindungan kepada pencipta lebih maksimal mengingat perkembangan teknologi tersebut yang begitu cepat.

5. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan Ilmu kita walau sedikit. Dengan program *open source* yang sesuai dengan semangat Islam, kita juga bisa menghemat biaya anggaran, sedang ketangguhan program tersebut sudah terbukti. Cuma kurang terbiasa saja. Maka akan menjadi suatu alternatif yang tepat untuk kita pilih.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih sarat dengan keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan memberi pahala dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta, Prenada Media, 2005
- A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Abdul Mujib, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992
- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj.Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), Yogyakarta: LKIS, 1994
- Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th
- Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Semarang: Toha Putra, Tanpa Tahun, Juz II, Tanpa Tahun
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Maktabah Dahlan, t. th
- Ade Maman Suherman, *Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan hukum Bisnis, volume 23 No. 1 tahun 2004.
- Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1996 M)*, Lajnah Ta'lif Wan Nasr (LTN) Jawa Timur dan Diantama, Surabaya, 2005
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar grafika, 2005
- Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta, Salemba Infotek, 2005

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Semarang: Toha Putra, Tanpa Tahun, Juz 8
- Bruce A. Chadwick, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, terj. Sulistia, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991
- Chairil Anwar, *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Offset, 2003
- Charul Anwar, “Hak cipta Pelanggaran hak cipta” dan Perundang-undangan terbaru hak cipta Indonesia, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999
- David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum. Terj.* Jakarta, Sinar Grafika, 1993
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; PT Toha Putra
- Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermasa, 1986
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Eko Fajar N. & Tim riset HAKI Work-Groups Social Science (WG-SS), *Sebuah Usulan Mekanisme Kepemilikan Paten berdasarkan Perspektif Sejarah dan Kemanfaatan*, Science and Technology Policy ISTECS Journal Vol. I/2000, Japan
- Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran.* Beirut:Mu'assasah al-Risalah, 1984
- Firoz Gaffar, ed. *Reformasi hukum dalam perekonomian di negara berkembang*, Jakarta: CYBERconsult, 2000 cetakan IV
- I Made Wiryana, *From Germany With IT*, Yogyakarta, Andi Publishing, 2004
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah., *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah.* Terj.Pustaka Pelajar “Hukum Acara Peradilan Islam”, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006

- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al Alamiyah, t.t
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Jan Smith, *Komputer: Suatu Tantangan Baru di Bidang Hukum*, Surabaya, Penerbit Airlangga University Pres, 1991
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafka, 1995,
- Luthfi Assyakanie, *Politik, Ham, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontenporer*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998
- Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghaia Indonesia, 1988
- Muhammad Amin Suma, “Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan tantangan”, Satria Effendi, *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Firdaus, Pejaten Barat, 2001
- Muljanto, *Asas-Asas hukum pidana*, Jakarta Rineka Cipta 1993
- Noeng Muhajdjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Paul Goldstein, *Copyriht's Highway, From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Terj. Masri Maris “Hak cipta: dahulu kini dan esok”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996,

- Sanusi Bintang, *Hukum Hak cipta*, Bandung, Penerbit Citra Aditya bakti, 1998
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Dar Al Fikr, Beirut, Cetakan II, 1980
- Sentosa Sembiring, S.H., M.H., *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak cipta Paten dan Merek*, Bandung CV. Yrama Widya, 2002
- Simorangkir, *Hak cipta*, Djambatan, Jakarta, 1973
- Soeharti. RM. Hukum Pidana Materiil, *Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar grafika. Jakarta. 1993 cet. I.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, Eresco, 1995
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit P.T. Alumni, 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998 juz 4
- Widyopramono, Tindak Pidana hak cipta Analisis dan Penyelesaiannya, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Dkk, Jakarta, Gema Insani Press, 1999

Referensi Internet dan Majalah

- Aji Hermawan, Fiqh Hak Cipta,
<http://media.isnet.org/islam/Etc/FiqhHakCipta.html>
- Anis Ardiyanti. www.uh.edu/~ibutler/anon/anonfield 13 Juni 2006
- Asep Herman Suyanto, *Peran Hak Atas Kekayaan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Pendidikan*, Artikel www.ilmukomputer.com
- Bagja Hidayat, “Sebuah Dongeng tentang IGOS”, dalam Tempo Januari 2007

Cecep, *Hukum Pembajakan Hak Cipta*, Konsultasi Syari'ah Okhawat KPPI,
<http://konsultasisyariah-akhowatkpii.blogspot.com/2005/08/hukum-pembajakan-hak-cipta.html>

<http://cafe.degromiest.nl/node/183>

<http://konsultasisyariah-akhowatkpii.blogspot.com/2005/08/hukum-pembajakan-hak-cipta.html> Pengajian-Akhowat KPII dalam konsultasi syari'ah tentang hukum pembajakan hak cipta, 13 Juni 2006.

<http://priyadi.net/archives/2005/03/06/jenis-jenis-hak-kekayaan-intelektual/>

<http://syariahonline.com/konsultasi/?act=view&id=2730> konsultasi Islam Hak Cipta dengan pembahasan *Hukum Membajak Dan Atau Memanfaatkan Barang Bajakan*

<http://mas-miftah.com/allessa/?p=22>

<http://ummujib.multiply.com/journal/item/65>

<http://tmt01.blogspot.com/2006/04/teknologi-digital.html>

<http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1111497066&1>

<http://www.kompas.com/gayahidup/new/0302/18/21407.htm>.

Keputusan fatwa MUI dalam MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HaKI, Dalam Keputusan MUNAS tersebut MUI mengeluarkan Fatwa Haram atas pembajakan HaKI

http://www.halalguide.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=127

Kolom opini “*Error Proyek Microsoft*, Tempo, Januari 2007

Kompas Cyber Media 18/02/2003, MUI Keluarkan Fatwa Haram bagi Karya Bajakan <http://www.kompas.com/gayahidup/news/0302/18/020254.htm>

Muhammad Aulia Adnan artikel *InfoLinux.com*

M. Zaenal Arifin, 2004, Indonesia Media Law and Policy Centre, www.imlpc.or.id/page.php/indonesia/publikasi/Artikel%20Media%20Massa/94

M. Zaenal Arifin, Hukum Membajak dan Memanfaatkan Barang Bajakan, [syariahonline.comhttp://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/27](http://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/27)

Nur Prasetyo, www.istecs.org/Publication/Japan/IJ0001_nurprasetyo.PDF

Riyandi, *Kenapa-Harus-Susah-Payah-Pake-Linux*, Mei 2006

<http://Ryhim.Blogspot.Com/2006/05/Kenapa-Harus-Susah-Payah-Pake-Linux.Html>

[syariahonline.comhttp://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/2730](http://syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/2730)

Suara Pembaruan (3 Maret 2005)

Sumber: www.ajangkita.com 01 Okt 2005 08:07 pm Judul: *Hak paten, HAKI*

<http://www.ajangkita.com/forum/viewtopic.php?t=9807&sid=970ca30483f8649b77246124df386cc0>

SyariahOnline.com;<http://www.syariahonline.com/konsultasi/?act=view&id=2730>

Tempo, Desember 2006

Tempo, Januari 2007

Zaenal Arifin, *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam*,

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&cl=Berita>